



PUTUSAN

Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **STEVEN ANDRIANUS TAN AIS STEVEN Bin JUANDA;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Riau Ujung Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pbr



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **STEVEN ANDRIANUS TAN Als STEVEN Bin JUANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **STEVEN ANDRIANUS TAN Als STEVEN Bin JUANDA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) An.ANTON SIMANJUNTAK.
 - 1 (satu) unit motor Merk Honda Beat, warna hitam, BM 2247 NT, No.Mesin:MH1JF5120CK843408, No.Rangka:JF51E-2817919, beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah.

- 1 (satu) Pics gunting seng warna hijau.
- 1 (satu) Pics obeng bermata pipih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **STEVEN ANDRIANUS TAN Als STEVEN Bin JUANDA** bersama-sama dengan **BENI (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau masih dalam tahun 2023 bertempat Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsu Riau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “ **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.45 wib, Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama BENI yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Payung sekaki sedang berjalan kaki menuju ke Jalan Darma Bakti dan saat sampai di depan sebuah gudang listrik yang beralamat di Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru terdakwa melihat pintu pagar gudang tersebut dalam keadaan terbuka dan di halaman gudang tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT dalam keadaan kunci kontak masih ada dan belum di lepas oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa melihat keadaan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT tersebut dan keadaan yang sepi maka timbul lah niat terdakwa bersama-sama dengan BENI (DPO) dimana terdakwa bertugas untuk masuk dan mengambil sepeda motor sementara BENI (DPO) mengawasi keadaan di luar pagar;



- Bahwa terdakwa saat berangkat dari rumah juga sudah membawa sebuah obeng bermata pipih dan gunting seng warna hijau dengan tujuan sebagai alat jika nanti ada melihat barang-barang yang bisa diambil oleh terdakwa bersama dengan BENI (DPO)
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa masuk ke dalam gudang listrik Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tersebut dan mendekati sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT yang masih ada kunci kontak nya, dan saat itu terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menstarter akan tetapi tidak menyala dan setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT ke arah pintu gerbang gudang akan tetapi sekira kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa mendorong terdakwa mendengar ada suara mobil yang berhenti dan seketika terdakwa menghentikan perbuatan nya lalu berjalan keluar pagar dan meninggalkan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT begitu saja, akan tetapi saat itu terdakwa didatangi oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK dan ditanyakan maksud keberadaan terdakwa di dalam gudang terdakwa masih mencoba untuk berbohong dan saat itu karena saksi RONALDO SIMANJUNTAK tidak percaya maka terdakwa dibawa kembali ke dalam gudang untuk kemudian saksi RONALDO SIMANJUNTAK meminta saksi RAHMAD HUSEN Bin ROBINSON dan saksi HASONANGAN SIREGAR Bin BAHARUDDIN (Alm) untuk mengecek CCTV yang ada di gudang listrik tersebut dan saat itu baru diketahui bahwa terdakwa sudah berusaha untuk membawa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT dengan cara di dorong sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat diperlihatkan rekaman CCTV tersebut barulah terdakwa mengakui perbuatan nya, dan saat itu baru lah ramai orang berdatangan ke lokasi gudang listrik tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat bahwa BENI (DPO) melarikan diri saat terdakwa tangkap oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK dan diamankan masuk ke dalam gudang listrik tempat saksi RONALDO SIMANJUNTAK bekerja tersebut ;



- Bahwa tak lama kemudian saksi ADRI DARMA yang merupakan anggota polsek payung sekaki datang ke gudang listrik yang beralamat di Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru setelah menerima informasi dari masyarakat lalu menginterogasi terdakwa dan setelah terdakwa mengakui perbuatan nya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polsek Payung sekaki untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan BENI (DPO) mengambil sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT tersebut terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi RONALDO SIMANJUNTAK sebagai pemiliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa **STEVEN ANDRIANUS TAN AIS STEVEN BIN JUANDA** bersama-sama dengan BENI (DPO) tersebut mengakibatkan saksi RONALDO SIMANJUNTAK mengalami kerugian sekira Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RONALDO SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di Persidangan;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
 - Bahwa saksi diperiksa untuk perkara percobaan pencurian dimana saksi adalah sebagai korban dalam perkara tersebut;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT yang merupakan milik saksi;



- Bahwa peristiwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa yang bernama STEVEN ANDRIANUS TAN Als STEVEN Bin JUANDA bersama dengan BENI (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib pada saat saksi datang ke gudang listrik tempat Saksi bekerja di Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dimana pada saat itu saksi melihat terdakwa STEVEN ANDRIANUS TAN Als STEVEN Bin JUANDA yang saksi sebelumnya tidak kenal keluar dari gudang tersebut, dan dikarenakan saksi tidak mengenal orang tersebut maka saksi menanyakan keberadaan terdakwa STEVEN ANDRIANUS TAN Als STEVEN Bin JUANDA di dalam gudang tersebut dan terdakwa menunjukkan sikap yang mencurigakan sehingga saksi memanggil saksi RAHMAD HUSEN Bin ROBINSON dan saksi HASONANGAN SIREGAR Bin BAHARUDDIN (Alm) untuk mengecek CCTV yang ada di gudang listrik tersebut dan saat itu baru diketahui bahwa terdakwa sudah berusaha untuk membawa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT dengan cara di dorong sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah itu saksi ADRI DARMA yang merupakan anggota polsek payung sekaki datang ke gudang listrik yang beralamat di Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru setelah menerima informasi dari masyarakat lalu menginterogasi terdakwa dan setelah terdakwa mengakui perbuatan nya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polsek Payung sekaki untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa pada saat itu kunci kontak sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT masih tergantung di kontak motor tersebut;
- Bahwa saat terdakwa STEVEN ANDRIANUS TAN Als STEVEN Bin JUANDA bersama dengan BENI (DPO) mengambil sepeda motor Merk



Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT tersebut tanpa ada meminta izin kepada saksi sebagai pemilik;

- Bahwa dihadapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, BM 2247 NT, No. Mesin: MH1JF5120CK843408, No. Rangka: JF51E-2817919 beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor An. ANTON SIMANJUNTAK
 - 1 (satu) Pics gunting seng warna hijau.
 - 1 (satu) Pics obeng bermata pipih.

Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, BM 2247 NT, No. Mesin: MH1JF5120CK843408, No. Rangka: JF51E-2817919 beserta kunci kontak beserta BPKB adalah sepeda motor milik kantor yang diberikan kepada saksi sebagai kendaraan operasional dalam melaksanakan tugas di gudang listrik tempat saksi bekerja, sementara 1 (satu) Pics gunting seng warna hijau dan 1 (satu) Pics obeng bermata pipih ditemukan pada diri terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di badan terdakwa;

- Bahwa kerugian materil yang saksi alami adalah kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

2. Saksi **AMALUDDIN Bin ABDURAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa saksi diperiksa untuk perkara percobaan pencurian dimana korban dalam perkara tersebut adalah saksi RONALDO SIMANJUNTAK;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT yang merupakan milik saksi RONALDO SIMANJUNTAK;



- Bahwa peristiwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga keamanan di gudang listrik yang beralamat di Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya saksi RONALDO SIMANJUNTAK) datang ke gudang listrik tempat Saksi bekerja dan tinggal lalu Saksi dipanggil bersama saksi RAHMAD oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK untuk memegang badan pelaku dan setelah itu saksi RONALDO SIMANJUNTAK mencoba mencek CCTV dan pada saat itu saksi RONALDO SIMANJUNTAK lihat laki-laki itu bersama temannya yang terekam di CCTV gudang bahwa laki-laki itu telah menguasai motor saksi RONALDO SIMANJUNTAK yang terparkir didalam gudang yang mana Saksi pun melihat motor saksi RONALDO SIMANJUNTAK posisi kepalanya sudah menghadap pintu keluar dan sudah bergeser sejauh 3 meter dari tempat semula parkir;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat awalnya terdakwa berjalan kaki dengan temannya lalu terdakwa masuk kedalam gudang sedangkan temannya menunggu diluar melihat kondisi diluar gudang dan setelah terdakwa di dalam gudang terdakwa memutar motor saksi RONALDO SIMANJUNTAK sambil mendorong kearah pintu gudang dan pada saat itu saksi RONALDO SIMANJUNTAK datang ke gudang lalu terdakwa buru keluar gudang dan saksi RONALDO SIMANJUNTAK langsung menangkapnya dan mempertanyakan keberadaannya di gudang tempat Saksi bekerja lalu saksi RONALDO SIMANJUNTAK cek CCTV rupanya motor Saksi sudah berubah posisi menuju keluar gudang dan benar terdakwa telah mengambil motor saksi RONALDO SIMANJUNTAK yang sudah didorongnya sejauh 3 meter karena saksi RONALDO SIMANJUNTAK datang makanya terdakwa langsung keluar gudang namun dapat terdakwa dapat ditangkap oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK dan terdakwa diserahkan ke kantor Polisi untuk di proses hukum;
- Bahwa dihadapkan barang bukti berupa ;



- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, BM 2247 NT, No. Mesin: MH1JF5120CK843408, No. Rangka: JF51E-2817919 beserta kunci kontak.
- 1 (satu) BPKB sepeda motor An. ANTON SIMANJUNTAK
- 1 (satu) Pics gunting seng warna hijau.
- 1 (satu) Pics obeng bermata pipih.

Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, BM 2247 NT, No. Mesin: MH1JF5120CK843408, No. Rangka: JF51E-2817919 beserta kunci kontak beserta BPKB adalah sepeda motor milik kantor yang diberikan kepada saksi RONALDO SIMANJUNTAK sebagai kendaraan operasional dalam melaksanakan tugas di gudang listrik tempat saksi bekerja, sementara 1 (satu) Pics gunting seng warna hijau dan 1 (satu) Pics obeng bermata pipih ditemukan pada diri terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di badan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

3. **Saksi RAHMAD HUSEN Bin ROBINSON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa saksi diperiksa untuk perkara percobaan pencurian dimana saksi adalah sebagai korban dalam perkara tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT yang merupakan milik saksi;
- Bahwa peristiwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya saksi RONALDO SIMANJUNTAK) datang ke gudang listrik tempat Saksi bekerja dan tinggal lalu Saksi dipanggil bersama



saksi RAHMAD oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK untuk memegang badan pelaku dan setelah itu saksi RONALDO SIMANJUNTAK mencoba mencek CCTV dan pada saat itu saksi RONALDO SIMANJUNTAK lihat laki-laki itu bersama temannya yang terekam di CCTV gudang bahwa laki-laki itu telah menguasai motor saksi RONALDO SIMANJUNTAK yang terparkir didalam gudang yang mana Saksi pun melihat motor saksi RONALDO SIMANJUNTAK posisi kepalanya sudah menghadap pintu keluar dan sudah bergeser sejauh 3 meter dari tempat semula parkir;

- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat awalnya terdakwa berjalan kaki dengan temannya lalu terdakwa masuk kedalam gudang sedangkan temannya menunggu diluar melihat kondisi diluar gudang dan setelah terdakwa di dalam gudang terdakwa memutar motor saksi RONALDO SIMANJUNTAK sambil mendorong kearah pintu gudang dan pada saat itu saksi RONALDO SIMANJUNTAK datang ke gudang lalu terdakwa buru keluar gudang dan saksi RONALDO SIMANJUNTAK langsung menangkapnya dan mempertanyakan keberadaannya di gudang tempat Saksi bekerja lalu saksi RONALDO SIMANJUNTAK cek CCTV rupanya motor Saksi sudah berubah posisi menuju keluar gudang dan benar terdakwa telah mengambil motor saksi RONALDO SIMANJUNTAK yang sudah didorongnya sejauh 3 meter karena saksi RONALDO SIMANJUNTAK datang makanya terdakwa langsung keluar gudang namun dapat terdakwa dapat ditangkap oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK dan terdakwa diserahkan ke kantor Polisi untuk di proses hukum;

- Bahwa dihadapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, BM 2247 NT, No. Mesin: MH1JF5120CK843408, No. Rangka: JF51E-2817919 beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor An. ANTON SIMANJUNTAK
 - 1 (satu) Pics gunting seng warna hijau.
 - 1 (satu) Pics obeng bermata pipih.

Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, BM 2247 NT, No. Mesin: MH1JF5120CK843408, No. Rangka: JF51E-2817919 beserta kunci kontak beserta BPKB adalah sepeda motor milik kantor yang diberikan kepada saksi RONALDO



SIMANJUNTAK sebagai kendaraan operasional dalam melaksanakan tugas di gudang listrik tempat saksi bekerja, sementara 1 (satu) Pics gunting seng warna hijau dan 1 (satu) Pics obeng bermata pipih ditemukan pada diri terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di badan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **STEVEN ANDRIANUS TAN AIS STEVEN Bin JUANDA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di depan persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atas perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa untuk perkara percobaan pencurian;
- Bahwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, BM 2247 NT, No. Mesin: MH1JF5120CK843408, No. Rangka: JF51E-2817919;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut namun setelah sampai di Polsek barulah Terdakwa mengetahui jika pemiliknya adalah saksi RONALDO SIMANJUNTAK;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.45 wib, Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr.BENI sedang berjalan kaki menuju ke Jl.Darma bakti sesampainya kami didepan sebuah gudang yang pintunya terbuka lalu Terdakwa melihat sepeda motor terparkir diteras gudang dalam keadaan kunci tergantung di kontak, setelah Terdakwa menyuruh Sdr.BENI untu menunggu dan berjaga didepan gudanglalu Terdakwa masuk kedalam pintu depan gudang yang



terbuka dan berjalan menghampiri sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa menstater motor namun tidak bisa hidup, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut menuju pintu depan gudang, namun Saat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor, Terdakwa mendengar suara mobil berhenti didepan pintu gudang, mengetahui hal tersebut Terdakwa meninggalkan motor yang masih dalam perkarangan gudang, lalu Terdakwa keluar kepintu gudang tempat Terdakwa masuk sebelumnya, saat hendak pergi meninggalkan gudang Terdakwa dipanggil oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan pemilik motor, lalu ia menghampiri Terdakwa dan bertanya "Ngapain Kau.." lalu Terdakwa jawab "Ngapa bang?" kemudian Terdakwa dipegang dan dibawa ke dalam gudang lalu laki-laki tersebut bertanya "Maling Kau?" lalu Terdakwa jawab "tidak bang" tidak lama kemudian tiba 2 (dua) orang polisi berpakaian preman yang selanjutnya menginterogasi Terdakwa dan barulah Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polisi Payung Sekaki untuk diproses;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian motor tersebut Sdr.BENI berperan menunggu di depan gudang sambil memantau dan melihat situasi, sedangkan Terdakwa mengambil/mencuri motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor;
- Bahwa pencurian tersebut awalnya tidak kami rencanakan, namun saat Terdakwa saat melihat kunci motor masih tergantung sehingga timbul niat kami untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr.BENI tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan aksi pencurian motor tersebut akan tetapi terdakwa ada membawa 1 (satu) Pils gunting seng warna hijau dan 1 (satu) Pils obeng bermata pipih yang akan terdakwa gunakan jika menemukan sesuatu yang akan terdakwa ambil nanti nya;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencoba menghidupkan mesin motor dengan cara menstaternya namun tidak bisa, sehingga Terdakwa mendorongnya dengan cara yang awalnya posisi mendorongnya ke pintu keluar gudang dengan posisi Terdakwa berdiri di samping sepeda motor ke pintu keluar gudang;
- Bahwa posisi awal sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa kuasai dan mendorongnya sejauh 3 meter setelah Terdakwa tinggalkan dikarenakan takut ketahuan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) An.ANTON SIMANJUNTAK.
2. 1 (satu) unit motor Merk Honda Beat, warna hitam, BM 2247 NT, No.Mesin:MH1JF5120CK843408, No.Rangka:JF51E-2817919, beserta kunci kontak.
3. 1 (satu) Pics gunting seng warna hijau.
4. 1 (satu) Pics obeng bermata pipih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.45 wib, Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama BENI yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Payung sekaki sedang berjalan kaki menuju ke Jalan Darma Bakti dan saat sampai di depan sebuah gudang listrik yang beralamat di Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru terdakwa melihat pintu pagar gudang tersebut dalam keadaan terbuka dan di halaman gudang tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT dalam keadaan kunci kontak masih ada dan belum di lepas oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa melihat keadaan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT tersebut dan keadaan yang sepi maka timbul lah niat terdakwa bersama-sama dengan BENI (DPO) dimana terdakwa bertugas untuk masuk dan mengambil sepeda motor sementara BENI (DPO) mengawasi keadaan di luar pagar;
- Bahwa terdakwa saat berangkat dari rumah juga sudah membawa sebuah obeng bermata pipih dan gunting seng warna hijau dengan tujuan sebagai alat jika nanti ada melihat barang-barang yang bisa diambil oleh terdakwa bersama dengan BENI (DPO);
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa masuk ke dalam gudang listrik Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tersebut dan mendekati



sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT yang masih ada kunci kontak nya, dan saat itu terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menstarter akan tetapi tidak menyala dan setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT ke arah pintu gerbang gudang akan tetapi sekira kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa mendorong terdakwa mendengar ada suara mobil yang berhenti dan seketika terdakwa menghentikan perbuatan nya lalu berjalan keluar pagar dan meninggalkan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT begitu saja, akan tetapi saat itu terdakwa didatangi oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK dan ditanyakan maksud keberadaan terdakwa di dalam gudang terdakwa masih mencoba untuk berbohong dan saat itu karena saksi RONALDO SIMANJUNTAK tidak percaya maka terdakwa dibawa kembali ke dalam gudang untuk kemudian saksi RONALDO SIMANJUNTAK meminta saksi RAHMAD HUSEN Bin ROBINSON dan saksi HASONANGAN SIREGAR Bin BAHARUDDIN (Alm) untuk mengecek CCTV yang ada di gudang listrik tersebut dan saat itu baru diketahui bahwa terdakwa sudah berusaha untuk membawa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT dengan cara di dorong sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter;

- Bahwa saat diperlihatkan rekaman CCTV tersebut barulah terdakwa mengakui perbuatan nya, dan saat itu baru lah ramai orang berdatangan ke lokasi gudang listrik tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat bahwa BENI (DPO) melarikan diri saat terdakwa tangkap oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK dan diamankan masuk ke dalam gudang listrik tempat saksi RONALDO SIMANJUNTAK bekerja tersebut ;
- Bahwa tak lama kemudian saksi ADRI DARMA yang merupakan anggota polsek payung sekaki datang ke gudang listrik yang beralamat di Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru setelah meneriam informasi dari masyarakat lalu mengintrogasi terdakwa dan setelah terdakwa mengakui perbuatan nya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polsek Payung sekaki untuk pemeriksaan selanjutnya;



- Bahwa saat terdakwa bersama dengan BENI (DPO) mengambil sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT tersebut terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi RONALDO SIMANJUNTAK sebagai pemiliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa **STEVEN ANDRIANUS TAN Als STEVEN Bin JUANDA** bersama-sama dengan BENI (DPO) tersebut mengakibatkan saksi RONALDO SIMANJUNTAK mengalami kerugian sekira Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **STEVEN ANDRIANUS TAN Als STEVEN**



Bin JUANDA sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.45 wib, Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama BENI yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Payung sekaki sedang berjalan kaki menuju ke Jalan Darma Bakti dan saat sampai di depan sebuah gudang listrik yang beralamat di Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru terdakwa melihat pintu pagar gudang tersebut dalam keadaan terbuka dan di halaman gudang tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT dalam keadaan kunci kontak masih ada dan belum di lepas oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK sebagai pemilik sepeda motor tersebut. Melihat keadaan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi



BM 2247 NT tersebut dan keadaan yang sepi maka timbul lah niat terdakwa bersama-sama dengan BENI (DPO) dimana terdakwa bertugas untuk masuk dan mengambil sepeda motor sementara BENI (DPO) mengawasi keadaan di luar pagar. Terdakwa saat berangkat dari rumah juga sudah membawa sebuah obeng bermata pipih dan gunting seng warna hijau dengan tujuan sebagai alat jika nanti ada melihat barang-barang yang bisa diambil oleh terdakwa bersama dengan BENI (DPO);

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa masuk ke dalam gudang listrik Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tersebut dan mendekati sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT yang masih ada kunci kontak nya, dan saat itu terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menstarter akan tetapi tidak menyala dan setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT ke arah pintu gerbang gudang akan tetapi sekira kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa mendorong terdakwa mendengar ada suara mobil yang berhenti dan seketika terdakwa menghentikan perbuatan nya lalu berjalan keluar pagar dan meninggalkan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT begitu saja, akan tetapi saat itu terdakwa didatangi oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK dan ditanyakan maksud keberadaan terdakwa di dalam gudang terdakwa masih mencoba untuk berbohong dan saat itu karena saksi RONALDO SIMANJUNTAK tidak percaya maka terdakwa dibawa kembali ke dalam gudang untuk kemudian saksi RONALDO SIMANJUNTAK meminta saksi RAHMAD HUSEN Bin ROBINSON dan saksi HASONANGAN SIREGAR Bin BAHARUDDIN (Alm) untuk mengecek CCTV yang ada di gudang listrik tersebut dan saat itu baru diketahui bahwa terdakwa sudah berusaha untuk membawa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT dengan cara di dorong sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa saat terdakwa bersama dengan BENI (DPO) mengambil sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT tersebut terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi RONALDO SIMANJUNTAK sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.



Ad.3. Dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.45 wib, Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama BENI yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Payung sekaki sedang berjalan kaki menuju ke Jalan Darma Bakti dan saat sampai di depan sebuah gudang listrik yang beralamat di Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru terdakwa melihat pintu pagar gudang tersebut dalam keadaan terbuka dan di halaman gudang tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT dalam keadaan kunci kontak masih ada dan belum di lepas oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK sebagai pemilik sepeda motor tersebut. Melihat keadaan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT tersebut dan keadaan yang sepi maka timbul lah niat terdakwa bersama-sama dengan BENI (DPO) dimana terdakwa bertugas untuk masuk dan mengambil sepeda motor sementara BENI (DPO) mengawasi keadaan di luar pagar. Terdakwa saat berangkat dari rumah juga sudah membawa sebuah obeng bermata pipih dan gunting seng warna hijau dengan tujuan sebagai alat jika nanti ada melihat barang-barang yang bisa diambil oleh terdakwa bersama dengan BENI (DPO);

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa masuk ke dalam gudang listrik Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tersebut dan mendekati sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT yang masih ada kunci kontak nya, dan saat itu terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menstarter akan tetapi tidak menyala dan setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT ke arah pintu gerbang gudang akan tetapi sekira kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa mendorong terdakwa mendengar ada suara mobil yang berhenti dan seketika terdakwa menghentikan perbuatan nya lalu berjalan keluar pagar



dan meninggalkan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT begitu saja, akan tetapi saat itu terdakwa didatangi oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK dan ditanyakan maksud keberadaan terdakwa di dalam gudang terdakwa masih mencoba untuk berbohong dan saat itu karena saksi RONALDO SIMANJUNTAK tidak percaya maka terdakwa dibawa kembali ke dalam gudang untuk kemudian saksi RONALDO SIMANJUNTAK meminta saksi RAHMAD HUSEN Bin ROBINSON dan saksi HASONANGAN SIREGAR Bin BAHARUDDIN (Alm) untuk mengecek CCTV yang ada di gudang listrik tersebut dan saat itu baru diketahui bahwa terdakwa sudah berusaha untuk membawa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT dengan cara di dorong sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan pelakunya bersama-sama, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, dan diantara mereka harus ada kerja sama secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.45 wib, Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama BENI yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Payung sekaki sedang berjalan kaki menuju ke Jalan Darma Bakti dan saat sampai di depan sebuah gudang listrik yang beralamat di Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru terdakwa melihat pintu pagar gudang tersebut dalam keadaan terbuka dan di halaman gudang tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT dalam keadaan kunci kontak masih ada dan belum di lepas oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK sebagai pemilik sepeda motor tersebut. Melihat keadaan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi



BM 2247 NT tersebut dan keadaan yang sepi maka timbul lah niat terdakwa bersama-sama dengan BENI (DPO) dimana terdakwa bertugas untuk masuk dan mengambil sepeda motor sementara BENI (DPO) mengawasi keadaan di luar pagar. Terdakwa saat berangkat dari rumah juga sudah membawa sebuah obeng bermata pipih dan gunting seng warna hijau dengan tujuan sebagai alat jika nanti ada melihat barang-barang yang bisa diambil oleh terdakwa bersama dengan BENI (DPO);

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa masuk ke dalam gudang listrik Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tersebut dan mendekati sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT yang masih ada kunci kontak nya, dan saat itu terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menstarter akan tetapi tidak menyala dan setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT ke arah pintu gerbang gudang akan tetapi sekira kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa mendorong terdakwa mendengar ada suara mobil yang berhenti dan seketika terdakwa menghentikan perbuatan nya lalu berjalan keluar pagar dan meninggalkan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT begitu saja, akan tetapi saat itu terdakwa didatangi oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK dan ditanyakan maksud keberadaan terdakwa di dalam gudang terdakwa masih mencoba untuk berbohong dan saat itu karena saksi RONALDO SIMANJUNTAK tidak percaya maka terdakwa dibawa kembali ke dalam gudang untuk kemudian saksi RONALDO SIMANJUNTAK meminta saksi RAHMAD HUSEN Bin ROBINSON dan saksi HASONANGAN SIREGAR Bin BAHARUDDIN (Alm) untuk mengecek CCTV yang ada di gudang listrik tersebut dan saat itu baru diketahui bahwa terdakwa sudah berusaha untuk membawa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT dengan cara di dorong sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian bersama-sama dengan BENI (DPO), pada saat melakukan pencurian motor tersebut BENI (DPO) berperan menunggu di depan gudang sambil memantau dan melihat situasi, sedangkan Terdakwa mengambil/mencuri motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor dimana mereka sebelumnya



merencanakan untuk melakukan pencurian akan tetapi belum ada target yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.5.Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa masuk ke dalam gudang listrik Jalan Bakti Jaya Ujung No. 47 RT 03 RW 03 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tersebut dan mendekati sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT yang masih ada kunci kontak nya, dan saat itu terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menstarter akan tetapi tidak menyala dan setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT ke arah pintu gerbang gudang akan tetapi sekira kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa mendorong terdakwa mendengar ada suara mobil yang berhenti dan seketika terdakwa menghentikan perbuatan nya lalu berjalan keluar pagar dan meninggalkan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT begitu saja, akan tetapi saat itu terdakwa didatangi oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK dan ditanyakan maksud keberadaan terdakwa di dalam gudang terdakwa masih mencoba untuk berbohong dan saat itu karena saksi RONALDO SIMANJUNTAK tidak percaya maka terdakwa dibawa kembali ke dalam gudang untuk kemudian saksi RONALDO SIMANJUNTAK meminta saksi RAHMAD HUSEN Bin ROBINSON dan saksi HASONANGAN SIREGAR Bin BAHARUDDIN (Alm) untuk mengecek CCTV yang ada di gudang listrik tersebut dan saat itu baru diketahui bahwa terdakwa sudah berusaha untuk membawa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 2247 NT dengan cara di dorong sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) An.ANTON SIMANJUNTAK dan 1 (satu) unit motor Merk Honda Beat, warna hitam, BM 2247 NT, No.Mesin:MH1JF5120CK843408, No.Rangka:JF51E-2817919, beserta kunci kontak., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Pics gunting seng warna hijau dan 1 (satu) Pics obeng bermata pipih., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa



untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **STEVEN ANDRIANUS TAN Als STEVEN Bin JUANDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) An.ANTON SIMANJUNTAK.
 - 1 (satu) unit motor Merk Honda Beat, warna hitam, BM 2247 NT, No.Mesin : MH1JF5120CK843408, No.Rangka : JF51E-2817919, beserta kunci kontak.



Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah.

- 1 (satu) Pics gunting seng warna hijau.
- 1 (satu) Pics obeng bermata pipih.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Oktober 2023**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Edhie Junaidi Zarly, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.